



P U T U S A N

No. 3011 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AMANG BIN TAMPA**, bertempat tinggal di Kampung Bontoburungeng, Desa Camba – Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
2. **SADA BIN TAMPA**, bertempat tinggal di Kampung Bontoburungeng, Desa Camba – Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
3. **SARANIA BINTI TAMPA**, bertempat tinggal di Kampung Bontoburungeng, Desa Camba – Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
4. **TOMPO BIN SABANG**, bertempat tinggal di Kampung Tangnga, Desa kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

dalam hal ini memberi kuasa kepada N U S U, berkantor di Kampung Bontoburungeng, Desa Camba – Camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Pebruari 2011;

**Para Pemohon Kasasi** dahulu **Para Tergugat/Para Terbanding**;  
m e l a w a n :

**ABD. LATIEF ADELE DG RATE Bin TALUNTUNG**, bertempat tinggal di Kelurahan Banta Bantaeng Lrg. 8 No. 18, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

**Termohon Kasasi** dahulu **Penggugat/Pembanding**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat yang bernama TALUNTUNG BIN PARESSA, ia mempunyai tanah sawah yang terdiri dari beberapa tempat yakni berupa :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 3011 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah sawah yang terletak di Desa Palajau, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto terhisap dalam Lompok Bontoa, Blok 014 SPPT 73.04.041.014.0001.0 luas  $\pm$  13,342 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Batas Sekarang :

- Utara : dengan saluran air / sawah milik Talibi Dg Rate ;
- Timur : dengan sawah milik Satong / Lanti dan Palengkei Dg Ni'ga ;
- Selatan : dengan sawah Tahyya Dg. Talli ;
- Barat : dengan sawah milik Paruru / Subu / Massiri ;

Batas Dulu :

- Utara : dengan saluran air ;
- Timur : dengan sawah milik Satong / Parungga / Sikko ;
- Selatan : dengan sawah Kr. Ngemba ;
- Barat : dengan sawah milik Buraseng / Manrodo /Parungga ;

Disebut tanah sawah sengketa Sub. A ;

- b. Tanah sawah yang terletak di Desa Palajau, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto terhisap dalam Lompok Paliasa (Paliwasa) luas 24,32 are No. Blok 13 SPPT. 177, dengan batas-batas :

Batas Sekarang :

- Utara : dengan sawah milik Taku Dullah ;
- Timur : dengan sawah milik Idah (Cucu Makku) ;
- Selatan : dengan sawah milik Kr Loloa ;
- Barat : dengan sawah milik Manrang ;

Batas Dulu :

- Utara : dengan sawah milik Tamin / Dega ;
- Timur : dengan sawah milik Lima' ;
- Selatan : dengan sawah Kr. Ngemba ;
- Barat : dengan sawah milik Manrang / Lahi Dg Ledeng ;

Disebut tanah sawah sengketa Sub. B ;

- c. Tanah sawah yang terletak di Desa Palajau, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto terhisap dalam Lompok Pa'pallua, luas 31,61 are Blok 5 No. SPPT 0098, dengan batas-batas :

Batas Sekarang :

- Utara : dengan sawah milik Sulhadji ;
- Timur : dengan sawah milik Hadinda ;
- Selatan : dengan sawah milik Sajaruddin ;
- Barat : dengan sawah milik Sajaruddin ;

Batas Dulu :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 3011 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan sawah milik Purusu / Sikko / Kulau Dg Raja ;
- Timur : dengan sawah milik Kr. Raja ;
- Selatan : dengan sawah milik Tapo / Raban ;
- Barat : dengan sawah milik Sanusi / Sirajuddin ;

Disebut tanah sawah sengketa Sub. C ;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya yakni TALUNTUNG BIN PARESSA ;

2. Bahwa asal-usul orang tua Tergugat yang bernama : "TAMPA" berasal dari Kampung Bontoa, Desa Kayuloe Barat, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto ;
3. Bahwa pada sekitar Tahun 1973, dia (TAMPA) datang minta perlindungan kepada TALUNTUNG (Orang tua Penggugat) karena ingin dibunuh oleh Gerombolan yang bernama BUNGALI dan BUNGLAHO, karena tidak mau memberikan Zakat / Hasil, oleh karena "TAMPA" adalah Mandor Air yang diangkat oleh gerombolan untuk membagi air kepada masyarakat, tetapi karena dilindungi dan diamankan oleh TALUNTUNG (Orang tua Penggugat) maka selamatlah TAMPA bersama isteri dan 4 (empat) orang anaknya waktu itu ;
4. Bahwa pada tahun 1975 orang tua Penggugat TALUNTUNG BIN PARESSA mengadakan perjanjian Tesang (bagi hasil) dengan orang tua Tergugat-Tergugat yang bernama Lk. TAMPA ;
5. Bahwa setelah Lk. TAMPA meninggal dunia tanah sengketa milik TALUNTUNG BIN PARESSA yang dikerjakan (Tesang) orang tua Tergugat-Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris sah dari TALUNTUNG BIN PARESSA beralih kepada anak-anak Lk. TAMPA yakni Para Tergugat ;
6. Bahwa setelah TALUNTUNG BIN PARESSA meninggal dunia baik Lk. TAMPA ketika masih hidup dan sekarang anak-anaknya yakni para Tergugat tidak lagi memberikan hasil tanah sawah sengketa kepada ahli waris TALUNTUNG BIN PARESSA maupun kepada ahli warisnya yakni Penggugat ;
7. Bahwa pada tahun 2007 ketika diadakan pengukuran tanah dari kantor Pelayanan pajak Bantaeng AMANG BIN TAMPA yang tinggal didalam tanah sengketa sehingga dengan otomatis namanya yang dimasukkan dan terbit dalam pembayaran SPPT atas tanah sengketa ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 3011 K/Pdt/2011



8. Bahwa karena penggugat adalah seorang ABRI yang bertugas diberbagai daerah sehingga kesempatan untuk menuntut warisan dari orang tuanya tersebut barulah dapat terlaksana ketika pensiun ;
  9. Bahwa karena penguasaan para tergugat terhadap tanah sawah sengketa adalah perbuatan melawan dan melanggar hukum maka patut kiranya bila para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi hasil tanah sengketa kepada penggugat dari tahun 1986 sampai sekarang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - Hasil tanah sengketa 40 karung gabah pertahun @ karung = 50 kg beras atau harga @ liter Rp. 5.000,- x 24 tahun atau 40 x 50 x 5.000 x 24 tahun = Rp. 240.000.000,- ;
  10. Bahwa penggugat merasa khawatir tanah sawah obyek sengketa akan dialihkan oleh para tergugat ketangan orang lain, olehnya itu mohon agar Pengadilan Negeri Jeneponto lewat jurusita meletakkan sita jaminan ;
  11. Bahwa dalam masalah ini jelas para tergugat telah merugikan penggugat, maka patut bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu ;
  12. Bahwa karena perbuatan para tergugat telah menguasai tanah sawah sengketa secara melawan hukum maka kepada para tergugat haruslah dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa penggugat adalah ahli waris sah dan Almarhum TALUNTUNG BIN PARESSA yang berhak mewarisi tanah sawah sengketa ;
3. Menyatakan bahwa tanah sawah sengketa berupa :
  - a. Tanah sawah yang terletak di Desa Palajau, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto terhisap dalam Lompok Bontoa, Blok 014 SPPT 73.04.041.014.0001.0 luas  $\pm$  13,342 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Batas Sekarang :

    - Utara : dengan saluran air / sawah milik Talibi Dg Rate ;
    - Timur : dengan sawah milik Satong / Lanti dan Palengkei Dg Ni'ga
    - Selatan: dengan sawah Tahyya Dg. Talli ;
    - Barat : dengan sawah milik Paruru / Subu / Massiri ;

Batas Dulu :

    - Utara : dengan saluran air ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan sawah milik Satong / Parungga / Sikko ;
- Selatan : dengan sawah Kr. Ngemba ;
- Barat : dengan sawah milik Buraseng / Manrodo Parungga ;

Disebut tanah sawah sengketa Sub. A.

- b. Tanah sawah yang terletak di Desa Palajau, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto terhisap dalam Lompok Paliasa (Paliwasa) luas 24,32 are No. Blok 13 SPPT. 177, dengan batas-batas :

Batas Sekarang :

- Utara : dengan sawah milik Taku Dullah ;
- Timur : dengan sawah milik Idah (Cucu Makku) ;
- Selatan : dengan sawah milik Kr. Loloa ;
- Barat : dengan sawah milik Manrang ;

Batas Dulu :

- Utara : dengan sawah milik Tamin / Dega ;
- Timur : dengan sawah milik Lima' ;
- Selatan : dengan sawah Kr. Ngemba ;
- Barat : dengan sawah milik Manrang / Lahi Dg Ledeng ;

Disebut tanah sawah sengketa Sub. B.

- c. Tanah sawah yang terletak di Desa Palajau, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto terhisap dalam Lompok Pa'pallua, 31,61 are Blok 5 No. SPPT 0098, dengan batas-batas :

Batas Sekarang :

- Utara : dengan sawah milik Sulhadji ;
- Timur : dengan sawah milik Hadinda ;
- Selatan : dengan sawah milik Sajaruddin ;
- Barat : dengan sawah milik Sajaruddin ;

Batas Dulu :

- Utara : dengan sawah milik Purusu / Sikko / Kulau Dg Raja ;
- Timur : dengan sawah milik Kr. Raja ;
- Selatan : dengan sawah milik Tapo / Raban ;
- Barat : dengan sawah milik Sanusi / Sirajuddin ;

Disebut tanah sawah sengketa Sub. C.

Adalah milik Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya yakni TALUNTUNG BIN PARESSA ;

4. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan / menyerahkan Tanah sawah sengketa

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 3011 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dan jika perlu dengan bantuan Polisi ;

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat dari hasil tanah sawah sengketa sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil tanah sengketa 40 karung gabah pertahun @ karung = 50 kg beras atau harga @ liter Rp. 5.000,- x 24 tahun atau 40 x 50 x 5.000 x 24 tahun = Rp. 240.000.000,- ;

6. Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto ;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meski ada Verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan : Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2011/PN.JO tanggal 26 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.451.000,- (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 240/Pdt/2011/PT.MKS tanggal 15 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 26 Mei 2011, Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.JO, yang dimohonkan banding tersebut dan ;

### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Pengugat adalah anak/ ahli waris dari almarhum TALUNTUNG BIN PARESSA yang berhak mewarisi tanah sengketa;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 3011 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah sawah yang terletak di Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kab. Jeneponto terhisap dalam kelompok Bontoa Blok 014 SPPT 73.04.041.0001.0 luas  $\pm$  13.342 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Batas Sekarang :

- Utara : dengan saluran air/ sawah milik Talibi Dg Rate;
- Timur : dengan sawah milik Satong/Lanti dan Palangkei Dg Ni'ga;
- Selatan : dengan sawah Tahiya Dg Talli;
- Barat : dengan sawah milik Paruru/Subu/Massiri;

Batas Dulu :

- Utara : dengan saluran air;
- Timur : dengan sawah milik Satong/Parungga/Sikko;
- Selatan : dengan sawah Kr. Ngemba;
- Barat : dengan sawah milik Buraseng/Manrodo/Parungga;

Disebut tanah sawah sengketa Sub. A;

b. Tanah sawah yang terletak di Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kab. Jeneponto terhisap dalam kelompok Paliasa (Paliwasa) luas 24, 32 are nomor Blok 13 SPPT 177 dengan batas-batas :

Batas Sekarang :

- Utara : dengan sawah milik Taku Dullah;
- Timur : dengan sawah milik Ida (Cucu Makku);
- Selatan : dengan sawah milik Kr. Loloa;
- Barat : dengan sawah milik Manrang;

Batas Dulu :

- Utara : dengan sawah milik Tamin/ Dega;
- Timur : dengan sawah milik Lima;
- Selatan : dengan sawah milik Kr. Ngemba;
- Barat : dengan sawah milik Manrang/L. Dg Ledeng;

Disebut tanah sawah sengketa Sub. B;

c. Tanah sawah yang terletak di Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kab. Jeneponto terhisap dalam kelompok Pappallua luas 3161 are Blok 5 Nomor SPPT 0098 dengan batas-batas :

Batas Sekarang :

- Utara : dengan sawah milik Sulhadji;
- Timur : dengan sawah milik Hadinda;
- Selatan : dengan sawah milik Saharuddin;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 3011 K/Pdt/2011



- Barat : dengan sawah milik Saharuddin;
- Batas Dulu :
- Utara : dengan sawah milik Parusu/ Sikko/ Kulau Dg Raja;
  - Timur : dengan sawah milik Kr. Raja;
  - Selatan : dengan sawah milik Tapo/ Raban;
  - Barat : dengan sawah milik Sanusi/Sirajuddin;

Disebut tanah sawah sengketa Sub. C;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya yakni TALUNTUNG BIN PARESSA;

4. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, dan jika perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 09 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Pebruari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G/2011/PN.JO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 September 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 23 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 12 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**KEBERATAN PERTAMA.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Judex Facti telah salah dalam pertimbangannya sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Makassar halaman 8 sampai dengan halaman 9 alinea ke-4, sebab telah jelas dibantah oleh Tergugat bahwa batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan apa yang telah didalilkan oleh para Tergugat, pula terbukti fakta yuridis dilapangan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto melakukan pemeriksaan tanah sengketa benar terjadi perbedaan baik batas-batas tanah maupun obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dengan yang didalilkan oleh para Tergugat, sehingga dengan demikian telah benar dan tepatlah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan meskipun demikian sekiranya Majelis Tingkat Banding dalam perkara ini berpendapat lain maka tidaklah harus mengabulkan gugatan Penggugat tetapi lebih tepat sekiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana dijelaskan dalam :

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 April 1979 No. 1391 K/Sip/1975.

“ Karena dan gugatan penggugat tidak jelas batas-batas, dusun sengketa yang digugat, hanya bertanda saja, gugatan penggugat tidak dapat diterima“;

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975.

“ Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima “;

Selain itu jelas terlihat dalam musyawarah Hakim Majelis Tingkat Banding telah terjadi Dissenting Opinion antara Hakim Ketua A.K PARUASAN dengan kedua Hakim Anggota Majelis, dimana Hakim Ketua Majelis menilai putusan dalam perkara ini lebih harus gugatan Penggugat tidak dapat diterima bukanlah untuk dikabulkan, sehingga Judex Facti dalam pertimbangannya haruslah dibatalkan ;

## KEBERATAN KEDUA.

Bahwa pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Banding selaku Judex Facti telah keliru dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti Penggugat yakni bukti P-19 berupa “ SIMANA BOETAJA “ dimana jika Majelis Tingkat Banding lebih meneliti apa arti sebenarnya bukti tersebut, tetapi dalam hal ini Majelis Tingkat Banding tidak meneliti akan arti surat bukti P-19 yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa tidak mengurangi rasa hormat selaku Tergugat-Tergugat kepada Majelis Hakim Agung menjelaskan akan arti surat bukti P19 tersebut yakni “ SIMANA BOETAJA “ (dalam bahasa Makassar) artinya “ Pajaknya Tanah “ atau

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 3011 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dikenal sebagai SPPT, sehingga dengan berpendapat bahwa dengan bukti P-19 tersebut berupa pembayaran pajak ditambah dengan keterangan saksi yang menjelas siapa dan kemana pajak tanah sengketa dibayar sangatlah bertentangan dengan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 1955 Nomor 50/ 1955.

“ Petok atau daftar Desa yang mengatakan nama seorang A selaku orang yang berhak, belum membuktikan hak orang itu oleh karena petok itu hanya dimaksudkan untuk mengetahui siapa yang harus membayar pajak atas tanah itu “;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tersebut maka pertimbangan Judex Facti Majelis Tingkat Banding haruslah dibatalkan ;

**KEBERATAN KETIGA.**

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Majelis Tingkat Banding telah melampaui wewenang dan telah melakukan pelanggaran hukum dalam menilai suatu pembuktian dimana jelas terlihat dalam putusannya halaman 11 alinea ke-2;

Dan menurut Tergugat Judex Facti Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dalam pertimbangannya yang telah menolak gugatan Penggugat, terlihat jika meneliti alat bukti P-19 dari Penggugat tersebut dijelaskan akan letak tanah obyek sengketa ada di Bontoburungeng tetapi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tanah sengketa letaknya ada di Desa Palajau sehingga hal ini lebih mengaburkan akan dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim Banding dalam Judex Facti telah salah dalam menilai alat bukti sebagaimana putusan halaman 12 alinea ke-1, yakni bahwa bukti P-8 jika dihubungkan dengan keterangan saksi MASSA TEMBA, yang menyatakan telah menagih pajak atas nama TALUNTUNG tetapi yang bayar adalah AMANG, hal ini perlu diketahui bahwa selain tanah sengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat terdapat tanah sawah milik Penggugat yang letaknya ada didekat tanah sengketa yang dulunya memang Tergugat akui pernah dikerjakan secara bagi hasil (tesang dalam bahasa Makassar) dengan orang tua Penggugat yang bernama TALUNTUNG, sehingga apabila Majelis berpendapat kalau tanah yang dibayar pajaknya oleh Tergugat AMANG bin TAMPA tetapi dengan atas nama TALUNTUNG BIN PARESSA dan menganggap adalah tanah sengketa jelas telah salah dan keliru dalam pertimbangannya selaku Judex Facti dalam perkara ini;

Dan Tergugat perlu tambahkan dan jelaskan bahwa ketika diadakan pemeriksaan lokasi tanah sengketa lewat Kuasa Tergugat meminta agar selain



memeriksa tanah sengketa, Kuasa Tergugat juga menunjukkan akan tanah milik Penggugat sebagaimana yang ditunjuk dalam bukti P1 sampai dengan P-21, tetapi Majelis Hakim menjelaskan kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini akan memeriksa tanah lokasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dan oleh Penggugat menunjuk tanah yang dikuasai para Tergugat dan bukan menunjuk tanah miliknya yang ada didekat tanah sengketa, itulah sehingga menyebabkan terjadi perbedaan batas-batas, luas dan letak tanah sengketa yang didalilkan Penggugat dan para Tergugat ;

Sehingga dengan uraian tersebut di atas maka apabila pertimbangan Judex Facti Hakim Tingkat Banding akan dipertahankan maka akan menimbulkan suatu ketidak selarasan dalam kehidupan bermasyarakat ;

**KEBERATAN KEEMPAT.**

Bahwa sehubungan dengan apa yang telah kami kemukakan pada memori kami diatas maka kami menilai Judex Facti tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara menyeluruh dan berimbang, maka kami pemohon kasasi berpendapat bahwa putusan Judex Facti tersebut merupakan putusan yang kurang dalam pertimbangan hukumnya (Onvoel doende Gemotiveerd) karena Majelis Tingkat Banding tidak menggali dali-dalil dari kedua belah pihak secara keseluruhan dan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari satu pihak saja ;

Bahwa terhadap putusan yang tidak sempurna atau kurang pertimbangan hukumnya telah dijelaskan dalam :

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/ Sip/ 1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi :

“ Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang pertimbangan hukumnya yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan ang diajukan dalam Memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja “ ;

“ Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang tidak dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan “;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 3011 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan pertama sampai dengan keempat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat objek perkara terdapat luas dan batas-batas yang berbeda dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : AMANG BIN TAMPA, dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 240/Pdt/2011/PT.MKS tanggal 15 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 02/Pdt.G/2011/PN.JO tanggal 26 Mei 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **AMANG BIN TAMPA**, 2. **SADA BIN TAMPA**, 3. **SARANIA BINTI TAMPA**, 4. **TOMPO BIN SABANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 240/Pdt/2011/PT.MKS tanggal 15 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 02/Pdt.G/2011/PN.JO tanggal 26 Mei 2011;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 3011 K/Pdt/2011



**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2012** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.** dan **Drs. HABIBURRAHMAN, SH., MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

**H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.**

ttd/

**Drs. HABIBURRAHMAN, SH., MH.**

Ketua,

ttd/

**I MADE TARA, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	: Rp. 489.000,-
Jumlah.....	: Rp. 500.000,-

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**  
**N I P. 19610313 198803 1 003**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 3011 K/Pdt/2011